



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2022 – 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2022 - 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
4. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
9. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
10. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Perangkat Daerah.

Pasal 2

Maksud RAD PUG Tahun 2022 - 2026 untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan PUG;
- b. sebagai acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah/ unit kerja; dan
- c. sebagai acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan PUG dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi.

Pasal 3

RAD PUG Tahun 2022-2026 bertujuan agar pelaksanaan PUG yang dilakukan oleh Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) RAD PUG Tahun 2022-2026 meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan PUG;
 - b. sosialisasi PUG;
 - c. implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender; dan
 - d. optimalisasi pemantauan pelaksanaan PUG.
- (2) RAD-PUG 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian PUG pada Tahun 2017- 2021 oleh Pemerintah Daerah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2022-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Prasarat;
 - b. Indikator;
 - c. Pemetaan;
 - d. rencana aksi; dan
 - e. Penanggung jawab.

- (2) Ketentuan mengenai RAD PUG Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG Tahun 2022-2026.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **10 Februari 2022**



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **10 Februari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **4**

			Ada Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan dan Pencegahan Korban Perdagangan Orang	Masih ada perempuan dan anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Sosialisasi dan pemberian layanan	Sosialisasi dan pemberian layanan	Sosialisasi dan pemberian layanan	Sosialisasi dan pemberian layanan	Sosialisasi dan pemberian layanan	DPPPA
		Perbup tentang PUG di daerah	Ada							
			Ada Perbup Nomor 66 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunann Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Belum optimalnya pelaksaan PPRG	Sosialisasi dan Pelatihan PPRG	Sosialisasi dan Pelatihan PPRG	Sosialisasi dan Pelatihan PPRG	Sosialisasi dan Pelatihan PPRG	Sosialisasi dan Pelatihan PPRG	DPPPA
			Ada Perbup Nomor 78 tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Belum maksimal gugus tugas dalam sosialisasi dan Pendampingan	sosialisasi dan Pendampingan	sosialisasi dan Pendampingan	sosialisasi dan Pendampingan	sosialisasi dan Pendampingan	sosialisasi dan Pendampingan	DPPPA
			Ada Kepbup No. 407.05Kep.210-Huk/2018 tentang Pokja PUG	Masih belum optimalnya kinerja Pokja untuk Percepatan Pelaksanaan PUG	Rakor Pokja PUG	Rakor Pokja PUG	Rakor Pokja PUG	Rakor Pokja PUG	Rakor Pokja PUG	Bappeda, DPPPA, dan Semua Perangkat Daerah

			Ada Kepbup No. 476/Kep. 475-Huk/2020 tahun 2020 tentang Penunjukan Driver PUG	Masih belum maksimal tupoksi Driver	Rakor Driver PUG	Rakor Driver PUG	Rakor Driver PUG	Rakor Driver PUG	Rakor Driver PUG	Bappeda, DPPPA, Inspektora t, BPKAD
			Ada Kepbup nomor : 800/Kep.535-Huk /2018 tentang Forum Komunikasi wilayah partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah provinsi Jawa Barat periode Tahun 2018-2023 (Puspa)	Kurangnya partisipasi serta pemahaman organisasi dalam pemberdayaan perempuan	Rakor Puspa	Rakor Puspa	Rakor Puspa	Rakor Puspa	Rakor Puspa	DPPPA
			Tidak ada Kepbup tentang Forum Klinik PPRG	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	DPPPA
	1.2. Kebijakan pelaksanaa PUG dari Kepala Daerah ke setiap Perangkat Daerah	Instruksi Sekda tentang PPRG	Ada Surat Edaran Bupati no. 910/829/DP3A/2018 tentang Anggaran Responsif Gender	Belum semua Perangkat Daerah	Proses Pengkajian	Ada	Sosialisasi	Implementasi	Implementasi	BAPPEDA

			Tentang PPRG berbasis GAP dan GBS pada PD	Belum semua Perangkat Daerah menuangkan GAP dan GBS dalam Penganggaran				PD sudah membuat GAP GBS setiap tahun	PD sudah membuat GAP GBS	PD Kab. Karawang
			Tentang Penyediaan sarana dan Prasarana yang responsif gender serta ramah anak di tempat kerja	Belum semua PD dapat memfasilitasi sarana yang responsif gender	belum seluruh PD dan Perusahaan Padat Karya dan Rumah Sakit				Seluruh PD serta Perusahaan Padat Karya dan Rumah Sakit sudah Responsif Gender	PD Kab. Karawang
			Tentang Penyediaan Data Terpilah dan sektoral	Belum semua sektor tersedia Data terpilah	PD tersedia data terpilah gender	PD tersedia data terpilah gender	PD tersedia data terpilah gender	PD tersedia data terpilah gender	PD tersedia data terpilah gender	PD Kab. Karawang
2. Kebijakan	2.1. Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja)	RPJMD dan Renstra Dinas PPPA yang memuat:								
		-Adanya dasar hukum PUG;		Ada Perda Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPPPA
			Ada Renstra Perangkat Daerah	PUG sudah tertuang dalam Renstra DPPPA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPPPA

		-Adanya data terpilah;	Data terpilah Geder	DPPPA belum memiliki data terpilah semua sector dan diperbaharui setiap tahun	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPPPA
		-Visi & misi;	Sudah tercantum	Sudah tercantum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPPPA/ BAPPEDA
		-Program dan kegiatan yang mendukung PUG;	Program Kegiatan PUG sudah tercantum dalam DPA	Sudah tercantum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPPPA
		-Adanya indikator gender	Sudah tercantum dalam Renstra DPPPA	Sudah tercantum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPPPA
	2.2. Renstra Perangkat Daerah	Persentase Renstra PD yang memuat:	PUG sudah tercantum dalam RPJMD	Maka Perangkat Daerah Otomatis tercantum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	PD
		-Adanya dasar hukum PUG;	Sudah tercantum	Sudah tercantum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPPPA
		-Adanya data terpilah;	Baru 15 PD yang memiliki data terpilah	Perangkat Daerah lainnya sedang proses PD PD PD PD PD	PD
	2.3. Dokumen Anggaran (RKA PD, ARG, GBS)	Komitmen PUG sudah diakomodasikan dalam KUA/PPAS	Ada Dalam KUA/PPAS PD	Sudah tercantumPDPDPDPD PD	BPKAD/ PD

	4.2 Auditor yang mempunyai sertifikat	Jumlah Auditor yang mendapat sertifikat		Belum semua Auditor mahir dalam pengawasan PPRG	Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas	DPPPA, Inspektora t
	4.3. Anggaran fasilitasi PUG di daerah	Jumlah alokasi anggaran fasilitasi PUG	Ada Program Kegiatan untuk Fasilitasi PUG Pada DPPPA	Fasilitasi PUG						BAPPEDA, BPKAD, DPPPA
	4.4. Jumlah Fasilitator	Jumlah faslitator yang mendapat sertifikat	Ada Klinik PPRG yang melibatkan Akademisi di bawah naungan provinsi	Masih Perlu Advokasi, Kordinasi dan penguatan kapasitas	Koordinasi dan Penguatan kapasitas	Koordinasi dan Penguatan kapasitas	Koordinasi dan Penguatan kapasitas	Koordinasi dan Penguatan kapasitas	Koordinasi dan Penguatan kapasitas	DPPPA, Akademisi
	4.5. Jumlah Gender Champion	Jumlah orang yg memenuhi kriteria	Sudah ada 6 tokoh gender Champion	Perlu adanya peningkatan Kapasitas Tokoh Gender Champion dan sinergitas program untuk percepatan pelaksanaan PUG	Koordinasi dan peningkatan Kapasitas	Koordinasi dan peningkatan Kapasitas	Koordinasi dan peningkatan Kapasitas	Koordinasi dan peningkatan Kapasitas	Koordinasi dan peningkatan Kapasitas	DPPPA
				Perlu Penambahan tokoh Gender Champion sebagai Motivator Pelaksanaan PUG orang orang orang orang orang	DPPPA

5.Data dan sistem informasi	5.1. Pengelola data yang mahir	Jumlah pengelola data PD yang mendapat sertifikat	Ada 30 orang Focal Point PD 1 orang operator (SIGA)	Banyaknya pergantian petugas pengelola data	Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas	DPPPA
	5.2. Statistik gender/Profil gender	Adanya profil gender	Tidak ada	Proses penyusunan tahun 2020	Tidak ada	Ada	-	-	-	DPPPA
		Adanya Buku/data Karawang dalam Angka	Data Sektoral	Sudah ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BPS, Diskominfo
	5.3. Data terpilah di masing-masing Perangkat Daerah;	Ada ... PD Yang sudah melaporkan data terpilah								
	5.4. Mekanisme/ sistem informasi;	Ada mekanisme/system informasi	Ada SIGA	Perbaikan kontent data	Peningkatan pengelolaan	Peningkatan pengelolaan	Peningkatan pengelolaan	Peningkatan pengelolaan	Peningkatan pengelolaan	DPPPA
6.Metode/ Tool	6.1. Pedoman Teknis pelaksanaan PUG	Pedoman Teknis pelaksanaan PPRG;	Ada	Sudah disosialisasikan	Sudah disosialisasikan	Sudah disosialisasikan	Sudah disosialisasikan	Sudah disosialisasikan	Sudah disosialisasikan	DPPPA
	6.2. Modul PUG/PPRG Daerah	Modul pelatihan PPRG	Ada Modul Panduan Pelatihan Pengarusutamaan Gender	Belum semua PD mendapatkan modul Pelatihan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPPPA

	4.3. Metode analisis gender yang digunakan Daerah	Pedoman teknis analisis gender GAP di daerah	Ada Leaflet	Perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPPPA
	6.4. Pedoman Audit yang responsif gender	Panduan / manual pengawasan PPRG di daerah;	Ada Surat Keputusan Inspektorat no 700/Kep.32/Inspekt/2020 tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	PD memerlukan panduan sebagai petunjuk dalam pengawasan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Inspektora t
		Ada Buku-buku terbitan yang berkaitan dengan PUG di daerah itu	Tidak ada yang baru	PD perlu untuk dijadikan bahan informasi	Menerbitkan	Menerbitkan	Menerbitkan	Menerbitkan	Menerbitkan	DPPPA
		Jumlah jenis bahan KIE untuk promosi PUG	Ada Leaflet PUG	Belum ada yang baru	Menerbitkan	Menerbitkan	Menerbitkan	Menerbitkan	Menerbitkan	DPPPA

7. Peran serta masyarakat dan jejaring		Jumlah LM/ PSW/ G yang terlibat dalam melakukan penelitian/ kajian terhadap Pelaksanaan PUG;	Ada UNSIKA, UBP, STIKES, STMIC HORIZON	Masih terbatasnya pelibatan LM dan PSW/G Dalam penyusunan Perda PUG	Koordinasi dan Sinergitas	Pelibatan dalam pendampingan penyusunan GAP dan GBS	Pelibatan dalam pendampingan penyusunan GAP dan GBS	Pelibatan dalam pendampingan penyusunan GAP dan GBS	Pelibatan dalam pendampingan penyusunan GAP dan GBS	DPPPA
		Jumlah LM/ PSW/ dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah	LM : PUSPA, IKIAD. KPPI, DWP dan semua Organisasi wanita yang tergabung dalam GOW, PSW : UNSIKA, UBP, STIKES, STMIC HORIZON, Dunia Usaha: PDAM, BJB, Pupuk Kujang, P & G, Nestle, Minda Asean, Sharp, Pindo Deli, Dean Shoes, Changshin Indonesia	Perlu dilibatkan dalam Rakor dan pendampingan	Rakor dan Pendampingan	Rakor dan Pendampingan	Rakor dan Pendampingan	Rakor dan Pendampingan	Rakor dan Pendampingan	DPPPA

		Jumlah LM/PSW/ dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsif gender di daerah	LM : PUSPA, IKIAD. KPPI, DWP dan semua Organisasi wanita yang tergabung dalam GOW, PSW : UNSIKA, UBP, STIKES, STMIK HORIZON, Dunia Usaha: PDAM, BJB, Pupuk Kujang, P & G, Nestle, Minda Asean, Sharp, Pindo Deli, Dean Shoes, Changshin Indonesia	Perlu dilibatkan dalam Rakor	Rakor	Rakor	Rakor	Rakor	Rakor	DPPPA
II.PELAKSANAAN										
1. Kebijakan, program dan kegiatan yang RG	1.1. Kebijakan Daerah yang responsif gender	1.3. Jumlah kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender yang dilaksanakan	Seluruh perangkat daerah sudah merencanakan yang responsif gender	Baru PD yang telah mengirimkan anggaran yang responsif gender pada tahun 2020PDPD	22 PD	30 PD	30 PD, 30 Kecamatan	PD

	Jumlah Daerah lain yang belajar PUG di Kab. Karawang	Jumlah Provinsi dan Kab/Kota	Adanya kunjungan dari Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Untuk sharing pembelajaran tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan dan anak						DPPPA
	Jumlah Unit	Jumlah UPT PPA	Belum ada Unit UPT PPA	Masih perlu persiapan dan pengkajian untuk perubahan dari P2TP2A menjadi UPT PPA	Proses persiapan dan pengkajian	UPT PPA	UPT PPA	UPT PPA	UPT PPA	DPPPA
	Kantor PD yang mempunyai ruang Day Care/ Laktasi	Jumlah Kantor yang mempunyai Ruang Day Care/ Laktasi	Belum ada pendataan terkait kantor yang memiliki ruang day care/ laktasi	Perlu adanya pendataan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak	Pendataan dan Visitasi Uji petik RRG	Pendataan	Pendataan	Pendataan	Pendataan	DPPPA
3. Anggaran	ARG	•Jumlah anggaran Pemda yang RG	30 PD menyusun Anggaran Responsif gender	Belum semua anggaran yang responsif gender dilaporkan	Rp.....					Bappeda/ DPPPA/ DPKAD
		•Persen ARG terhadap seluruh anggaran	30 PD menyusun Anggaran Responsif gender	Belum semua anggaran yang responsif gender dilaporkan%%%%%	Bappeda/ DPPPA/ DPKAD
		•Jumlah program/ kegiatan yang mengikuti LM/ PT/ dunia usaha %	Telah dilakukan pelibatan LM/PT/Dunia usaha dalam berbagai program dan kegiatan						Bappeda/ DPPPA /DPKAD

4. Peran serta Masyarakat	Lembaga Masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang responsif gender	Lembaga Masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang responsif gender	LM : PUSPA, IKIAD. KPPI, DWP dan semua Organisasi wanita yang tergabung dalam GOW, PSW : UNSIKA, UBP, STIKES, STMIK HORIZON, Dunia Usaha: PDAM, BJB, Pupuk Kujang, P & G, Nestle, Minda Asean, Sharp, Pindo Deli, Dean Shoes, Changshin Indonesia	Masih kurang jejaring untuk melaksanakan kerjasama	Penguatan kapasitas serta meningkatkan kerjasama	Penguatan kapasitas serta meningkatkan kerjasama	Penguatan kapasitas serta meningkatkan kerjasama	Penguatan kapasitas serta meningkatkan kerjasama	Penguatan kapasitas serta meningkatkan kerjasama	DPPPA
---------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	-------



BURATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA